



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0053 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024.

KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Biro Pemerintahan Setda, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda, dan Kepala Biro Hukum Setda agar menyampaikan data kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah agar menyampaikan data Realisasi Keuangan Daerah Tahun 2024.
- b. Kepala Biro Pemerintahan Setda agar menyampaikan data Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Tahun 2024.
- c. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda agar menyampaikan data Kerja Sama Antar Daerah/Kota Tahun 2024 dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024.
- d. Kepala Biro Hukum Setda agar menyampaikan data Kebijakan Strategis yang ditetapkan tahun 2024.

**KETIGA** : Para Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan laporan realisasi berupa:

- a. Laporan realisasi kegiatan berupa *output*, permasalahan, upaya mengatasi permasalahan serta korelasi kegiatan dengan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun sebelumnya pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana format Lampiran I (dapat diunduh pada <https://bit.ly/LKPJDKI2024>).
- b. Laporan realisasi kinerja Program Tahun 2024 beserta bukti pendukungnya sebagaimana format Lampiran II (dapat diunduh pada <https://bit.ly/LKPJDKI2024>).
- c. Laporan-laporan tersebut di atas agar disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2025 kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau melalui surel [bidang.pspp@bappeda.jakarta.go.id](mailto:bidang.pspp@bappeda.jakarta.go.id).

**KEEMPAT** : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar:

- a. Melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA.
- b. Menyampaikan laporan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau melalui surel [bidang.pspp@bappeda.jakarta.go.id](mailto:bidang.pspp@bappeda.jakarta.go.id).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali  
NIP 196511271996031003

Tembusan:  
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta